



KEPALA DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 149);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA
dan
KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

34. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
39. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II RKP DESA

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun ABP Desa Tahun 2025.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.6. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antardesa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
27. Foto Musdes RKP Desa
28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2025 sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III
PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2025 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bojongnangka
pada tanggal 27 September 2024
KEPALA DESA BOJONGNANGKA,



Diundangkan di Bojongnangka
pada tanggal : 27 September 2024
SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA



LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA TAHUN 2024 NOMOR ...³

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa Tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu Tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

RKP Desa Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPP Desa), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPP Desa) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni ***"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"***.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa Tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 149);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor

- 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5).

1.3. TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar/pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bojongnangka Tahun 2019 - 2025, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Bojongnangka disamping merupakan Visi- Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif di tingkat Desa. Adapun Visi Desa Bojongnangka adalah sebagai berikut:

1.4.1.Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pegongsroan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bojongnangka seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Bojongnangka adalah:

**“ TERWUJUDNYA DESA BOJONGNANGKA YANG BERAKHLAK
MULIA, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA”**

1.4.2.Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Bojongnangka, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi

dan kebutuhan Desa Bojongnangka, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Bojongnangka adalah:

1. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari untuk mewujudkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rokhani, untuk menuju keluarga sehat sejahtera.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penghormatan terhadap supermasi hukum.
6. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi desa, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistim ekonomi kerakyatan.

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Tahun 2025, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan *stakeholders*, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa, meliputi:
 - a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan difasilitasi oleh Pemerinta Desa.
 - b. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

- c. Panitia Musyawarah Desa dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD. Panitia diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan Perangkat Desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi :
 - penyiapan bahan pembahasan berupa dokumen RPJM Desa; dan
 - penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- e. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- f. Dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa :
 - mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - mencermati sisa kegiatan yang tidak teralisasi pada RKP Desa;
 - menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- g. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat Musdes, undangan dan daftar hadir.
- h. Berita Acara Musdes yang telah ditandatangani Ketua BPD, Kepala Desa dan wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa tahun 2025, dan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2026.

2. Tahap Persiapan, meliputi :

- a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan Paling banyak 11 (sebelas) orang.
- c. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikutsertakan wakil perempuan.
- d. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - Pencermatan pagu indikatif desa (*ADD, DD, Bantuan Keuangan, bagi hasil pajak/retribusi daerah*);
 - Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (*Sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab*);
 - Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (*Untuk rancangan RKPD 2025 skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada kolom tahun 2025*);
 - Pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2023;
 - Penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2025;
 - Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa tahun 2026.
- e. Tim penyusun dalam menyusun dokumen RKP Desa berpedoman pada :
 - Hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
 - Pagu Indikatif Desa (PID);
 - Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten;
 - Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - Hasil pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes 2024
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa termasuk dalam perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

- f. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa) tahun 2026 dengan mengacu pada skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada matrik RPJMDesa kolom tahun 2026 termasuk usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
 - g. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan
3. Persiapan Musrenbang Desa, meliputi:
- a. Kepala desa menetapkan panitia musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).
 - b. Panitia musrenbangdes dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia diketuai oleh Sekretaris Desa serta dibantu oleh Perangkat Desa lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), dan unsur masyarakat,
 - c. Panitia musrenbangdes menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa;
4. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:
- a. Pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan tahun rencana (2025) serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu (2023) dan tahun berjalan (2024);
 - b. Penjelasan oleh tim kecamatan tentang informasi mengenai perkiraan pagu indikatif desa tahun 2025 atau perkiraan program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa;
 - c. Pemaparan Kepala Desa mengenai :
 - (1) Hasil evaluasi RKPDesa tahun yang lalu (Tahun 2024);
 - (2) Rancangan Awal RKPDesa tahun Tahun 2025;
 - (3) Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2025;
 - d. Pemaparan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang disampaikan dari beberapa perwakilan unsur peserta.
 - e. Pemaparan hasil masukan terhadap rancangan awal RKP-Desa berdasarkan hasil prioritas masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa;
 - f. Pemilahan kegiatan berdasarkan :
 - (1) Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa,

- (2) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan kecamatan, dan
 - (3) Kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi;
 - g. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbangcam dengan komposisi maksimal 1 kegiatan fisik, 1 kegiatan non fisik yang selaras dengan pencapaian visi misi pemerintah kabupaten.
 - h. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan masing-masing.
 - i. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan serta tanggapan oleh tim kecamatan oleh sekretaris desa.
5. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:
- a. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Tahun 2025 dalam Lembaran Desa;
 - b. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Tahun 2025.

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.1. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

Lampiran Pendukung:

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025.

20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Foto Musdes RKP Desa
28. Foto Musrenbang Desa RKP Desa.
29. Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDes 2025.

BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2025

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk Tahun anggaran 2025 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang sudah dilaksanakan Tahun lalu bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya. Pada Tahun 2025 arah kebijakan Keuangan Desa Bojongnangka adalah sebagai berikut:

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa Tahun

sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu:

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desa hasil swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten.
- Pendapatan lain-lain berupa penerimaan dari hasil kerjasama desa , penerimaan darihasil kerja sama desa dengan pihak ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa,hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja Tahun Tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan peniramaan di kas desa pada tangun anggaran berjalan, bunga bank, lain-lain pendapatan desa yang sah.

Adapun asumsi pendapatan Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp 5.444.846.00,00** (*Lima milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*) yang berasal dari:

Kode Rekening			Uraian	Jumlah
a	b	c		
4			PENDAPATAN	5.544.846.000,00
4	1		Pendapatan Asli Desa	556.594.000,00
4	1	1	Hasil Usaha	23.494.000,00
4	1	2	Hasil Aset	533.100.000,00
4	2		Transfer	4.978.252.000,00
4	2	1	Dana Desa	3.027.593.000,00
4	2	2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	50.000.000,00
4	2	3	Alokasi Dana Desa	638.784.000,00
4	2	4	Bantuan Keuangan Provinsi	1.061.875.000,00
4	2	5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	100.000.000,00
4	3		Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00
4	3	6	Bunga Bank	10.000.000,00
4	3	9	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk Tahun Anggaran **2025** asumsi Belanja Desa Bojongnangka direncanakan sebesar **Rp 5.444.846.00,00** (*Lima milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Belanja	Jumlah (RP)
5	BELANJA	5.544.846.000
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.179.748.600
1.1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.396.800
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.670.224
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, perjalanan dinas)	61.079.036
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000

1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Listrik/Telpon, Perjalanan Dinas)	5.004.000
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.000.000
1.1.91	Penyediaan Insentif/Honorarium staf, penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam dll	5.100.000
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.439.680
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.054.800
1.1.97	Penyediaan Tunjangan Hari Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.366.400
1.1.99	Penyediaan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	368.550.000
1.2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	38.350.000
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1.3.05	Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif	39.720.600
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes., yang bersifat reguler)	1.440.000
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	2.676.000
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	5.700.000
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/perkades selain	1.900.000

	perencanaan/keuangan)	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada masyarakat	1.900.000
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	14.400.000
2.1.06	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana/prasarana/ alat peraga	70.178.000
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	6.200.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /polindes Milik Desa (obat, insentif, KB dll)	1.500.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	69.9000.000
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.340.000
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan /Pengadaan sarana/ prasarana Posyandu/Polindes/PKD**	25.346.000
2.2.91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan Endemik	8.040.000
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	847.400.500
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	606.400.000

2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	1.000.000.000
2.3.92	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Turap/bronjong/Talud/tanggul Desa	89.000.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin	32.500.000
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)**	96.853.100
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	225.376.800
2.4.90	Dukungan Pelaksanaan Jambanisasi untuk Keluarga miskin	95.600.000
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa	385.000.000
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
3.1	Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	7.300.000
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / ketertiban oleh pendes	4.560.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya keagamaan dll)	10.800.000
3.2.90	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	2.100.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah	



	Raga	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.000.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000
3.4.03	Pembinaan PKK	20.000.000
3.4.91	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi tersier/ sederhana	122.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24.000.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	106.601.500
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	
5.2.0	Keadaan Darurat	103.744.900
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	
5.3.0	Keadaan Mendesak	1.213.200.000
SURPLUS / (DEFISIT)		100.000.000

- Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2025 di titik beratkan pada hal –hal berikut ini :
- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,



- b. Peningkatatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Aparatur Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Bojongnangka tahun 2025, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2024 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Bojongnangka tahun 2024.

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp 0,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp 0,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kode Rekening	PEMBIAYAAN	Jumlah (RP)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
6.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	100.000.000

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2025 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka tahun 2019 – 2025.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2025, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

3.1.1. Kegiatan dalam RKP Desa 2024

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RPJM Desa

Tahun 2019 - 2025 Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Bojongnangka tahun 2024 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

2. Bidang pengembangan wilayah/ fisik

Untuk pembangunan yang direncanakan tahun 2024 tapi tidak terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas adalah :

1. Pengaspalan Jalan Arbei, Siwalan, Sukun dan Klengkeng
 - Permasalahan : Alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2025
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa
 - Permasalahan : Alokasi dana terbatas.
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2025
3. Normalisasi Sungai Medana dan Gantung malang
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana dari APBD
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2025
4. Saluran Drainase Jalan Raya Desa
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana dari APBD
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2025
5. Pembangunan Sender Kali malang
 - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana dari APBD
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2025
6. Saluran Drainase dan SPAL lingkungan di tingkat Dusun
 - Permasalahan : Alokasi Dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2025
7. Jamban Keluarga
 - Permasalahan : Alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2025

3. Bidang ekonomi

Untuk Tahun 2024 pembangunan di dibidang ekonomi yang belum terlaksana :

- a. Pelatihan Peternak Kambing
 - Permasalahan : Alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2025
- b. Penambahan modal BUMDes
 - Permasalahan : Alokasi dana terbatas
 - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2025

4. Bidang sosial & budaya

Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum dilaksanakan antara lain :

- a. Belum terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni untuk 150 Rumah Sasaran.
 - Permasalahan : Alokasi Dana terbatas
 - Rekomendasi : **dilanjutkan** tahun 2025

3.1.2.Kegiatan dalam APBDesa 2024

Kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa Bojongnangka tahun 2024 beserta perubahannya sudah dilaksanakan semua di Tahun 2024.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDesa

Berdasarkan Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJM Desa Bojongnangka Tahun 2019 - 2025, pada Tahun 2024 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Perangkat Desa dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan kepada Masyarakat	Perangkat belum maksimal dalam administrasi dan pelayanan	- Perangkat lengkap -sarana terpenuhi	- peningkatan kapasitas aparatur desa	-peningkatan kapasitas aparatur desa
2.	Pengurus LPMD, BPD, RT/RW dan Karang taruna sebagian tidak aktif dan kurang tampak kegiatannya	Pengurus LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna belum memahami tugas dan fungsinya	pengurus lengkap	- peningkatan kapasitas bagi LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna	-peningkatan kapasitas bagi LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna

b. Bidang Pembangunan Desa

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Saluran Drainase di Wilayah Dusun 1 sampai 6 Belum dibangun dan banyak yang rusak.	Terkena air hujan	Tenaga Gotong Royong	Membangun Drainase	Membangun Drainase
2.	Perumahan Penduduk di Wilayah Dusun 1 sampai 6 Tidak Sehat	Masih banyak warga yang rumahnya tidak layak huni	Tenaga Gotong royong	Pemugaran rumah	Pemugaran rumah
3.	Jembatan yang sudah Rusak di Dusun 1, 3, 4, 5 dan 6	Kondisi jembatan yang sudah berumur	- Swadaya Masyarakat	Rehab jembatan	Rehab jembatan
4.	Jalan Penghubung Antara Desa Bojongnangka dengan Desa Wanamulya sepanjang 600 m Rusak	Terkena air hujan dan tonase kendaraan yang berlebihan	- Swadaya Masyarakat	Pengaspalan jalan	Pengaspalan jalan
5.	Balai Desa Bojongnangka tidak layak untuk pelayanan publik	Lahan yang kurang dan tidak rerrepresentatif	- Swadaya Masyarakat - Tenaga gotong royong	Pembangunan Balai Desa Baru	Pembangunan Balai Desa Baru
6.	Jalan Raya yang sudah Rusak di Dusun 1 sampai 6	Jalan yang rusak karena terkena air hujan	- Tenaga gotong royong	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan
7.	Jalan ekonomi menuju ke sawah masih berupa tanah liat	Belum dimakadam	Swadaya masyarakat	Pengaspalan jalan	Pengaspalan jalan

8.	Pada musim Kemarau banyak areal persawahan kering	Tidak ada irigasi teknis dan debit air yang kurang	-Tenaga Gotong Royong	Membuat saluran Irigasi	Membuat saluran Irigasi
9.	Pada musim hujan banyak Areal Persawahan yang terkena banjir	Karena curah air hujan yang tinggi tetapi tidak ada DAM	- Saluran Irigasi - Swadaya masyarakat	Membuat Sender Penahan Air	Membuat Sender Penahan Air
10	Banyak warga desa yang masih BAB disungai	Kurangnya kesadaran warga dalam BAB	- Swadaya masyarakat	Pembangunan WC Umum dan Jamban Keluarga	Pembangunan WC Umum dan Jamban Keluarga
11	Sampah yang masih berserakan dan terkesan kumuh	Belum banyak tempat pembuangan sampah	- Swadaya masyarakat	Pembuatan Gerobak sampah dan tong sampah	Pembuatan Gerobak sampah dan tong sampah
12	Banyak Balita anak yang kurang gizi	Masih kurang sadarnya orang tua terhadap kesehatan dan gizi anak	- Posyandu - Puskesmas pembantu - Bidan desa	Revitalisasi posyandu	Revitalisasi posyandu

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

N o	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Pemeliharaan ternak yang kurang maksimal oleh Peternak	Kandang yang masih dekat dengan pemukiman	- Kandang -Swadaya masyarakat -Rumput	Pelatihan bagi peternak	Pelatihan bagi peternak
2.	Banyak Keluarga Miskin yang kurang mendapatkan	Banyak warga miskin yang	- Tenaga	Pelatihan ketrampilan bagi warga	Pelatihan ketrampilan bagi warga

	ketrampilan	malas berlatih ketrampilan	Pendidik	miskin	miskin
3.	Pada musim hujan banyak masyarakat yang terkena penyakit muntaber	Kesadaran Masyarakat tentang kesehatan rendah	- Puskesmas -Pembantu -Posyandu -Bidan Desa	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan
4.	Simpan pinjam di Desa Bojongnangka kurang maksimal dalam pengelolaannya	Pengurus belum maksimal dalam administrasi	-Pengurus lengkap	Penambahan Modal dengan bunga rendah	Penambahan Modal dengan bunga rendah

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Banyak anak Balita yang kurang Gizi	Masih kurang sadarnya orang tua terhadap kesehatan dan gizi anak	- Bidan Desa -Posyandu - Puskesmas -Pembantu	Revitalisasi Posyandu	Revitalisasi Posyandu
2.	Perangkat Desa dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan kepada Masyarakat	Perangkat belum maksimal dalam administrasi dan pelayanan	-Perangkat legkap -Sarana memadai	Peningkatan kapasitas bagi aparatur desa	Peningkatan kapasitas bagi aparatur desa
3.	Pengurus LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna sebagian tidak aktif dan kurang tampak kegiatannya	Pengurus LPMD , BPD, RT/RW dan Karang taruna belum memahami tugas dan fungsinya	Pengurus lengkap	Peningkatan kapasitas bagi , LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna	Peningkatan kapasitas bagi , LPMD, BPD, RT/RW dan Karang Taruna



4.	Kelompok tani pada umumnya di desa Bojongnangka kurang ada kegiatannya	Masih kurang sadarnya kelompok tani dalam berbagai kegiatan	Pengurus lengkap	Revitalisasi kelompok tani	Revitalisasi kelompok tani
----	--	---	------------------	----------------------------	----------------------------

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Bojongnangka tahun 2024 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu **meningkatkan derajat sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang sejahtera.**

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Jalan Raya yang sudah Rusak di Dusun 1 sampai 6	Jalan yang rusak karena terkena air hujan	- Tenaga gotong royong	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan Jalan
2.	Gedung SD banyak mengalami kerusakan	Umur bangunan yang sudah lama	-Swdaya masyarakat	Rehab gedung SD	Rehab Gedung SD
3.	Pada musim hujan Banjir terjadi di Dusun I-VI karena sungai dangkal	Karena curah air hujan yang tinggi dan sungai yang dangkal	- Swadaya Masyarakat	Normalisasi Sungai dan Pembangunan Sender	Normalisasi Sungai dan Pembangunan Sender

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan,

Pada awal Tahun 2020 terjadi pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan mulai ada di Indonesia sekitar februari 2020, berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya perubahan RKPDDes Bojongnangka untuk membiayai kegiatan pencegahan dari Covid-19 tersebut dan juga adanya pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk warga masyarakat miskin yang berdampak adanya wabah ini.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Bojongnangka yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APB Des diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Bojongnangka, secara rinci dikelompokan sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA
DESA

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi :

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
	a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 Paket
	b. Penyusunan Perdes APBDesa dan Perkades APBDes	Desa	1 Paket
	c. Penyusunan Perdes RKPDes	Desa	1 Paket
	d. Penyusunan Laporan Keuangan	Desa	1 Paket
	e. Penyusunan Perdes lainnya	Desa	1 Paket



	f. Penyelenggaraan Operasional Desa dari Dana Desa	Desa	1 paket
	g. Pendataan Pertanahan di Desa dengan Aplikasi Digital	Desa	1 paket
2	Bidang Pembangunan Desa		
	a. Peningkatan Jalan Desa dan jalan Dusun (Rabat Beton)	Dusun	2.500 m'
	b. Lanjutan Normalisasi Sungai Gantung malang	Desa	1 paket
	c. Pembangunan Drainase	Dusun 1,2, 3,4,5,6	800 m'
	d. Pembangunan SPAL	Desa	1 paket
	e. Pembangunan Talud Jalan	Desa	1 paket
	f. Pembangunan Wisata Desa	Desa	1 paket
	g. Pembangunan Rabat Beton Jalan gang	Desa	1 paket
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Pemberdayaan PKK	Desa	1 paket
	b. Pemberdayaan LPMD, Karang taruna,	Desa	1 paket
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Pelatihan bagi kelompok masyarakat	Desa	1 paket
	c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya	Desa	1 paket

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun 2025 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bojongnangka tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2025 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah :

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
2. Pengendalian ketertiban dan keamanan dengan desa Wanamulya, Tambakrejo dan Mengori.

Adapun kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2025 belum ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Bojongnangka yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 570.293.000,- (10%)
b. Dana Transfer	Rp 3.879.931.000,- (90%)
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 0,- (0%)

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2025 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

a. Swakelola	Rp 3.964.260.000,- (100%)
b. Kerjasama Desa	Rp 0,- (0%)
c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Rp 0,- (0%)

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang

a. Penyelenggaraan Pemerintah	: Rp 1.179.748.600,- (29,7%)
b. Pembangunan Desa	: Rp 2.694.151.400,- (68%)
c. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 39.850.000,- (1,6%)
d. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 145.000.000,- (0,7%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2025 tercantum pada Matrik RKP Desa Bojongnangka Tahun 2025 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Bojongnangka Tahun 2019 – 2025 (*matrik terlampir*).



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bojongnangka Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Bojongnangka menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa bertanggung secara proposional.

Kepala Desa Bojongnangka,



WAHMU